



**PUTUSAN**

Nomor 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Garut, 06 Agustus 1973, (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Penggugat**.

**LAWAN**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Agustus 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, **Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia**. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Tetelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 Maret 2023 sehingga dalil-dalil

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg

Hal 1 dari 8



gugatan Penggugat tersebut tidak perlu diulangi lagi dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara tanpa biaya (prodeo), Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 273 sampai dengan Pasal 275 R.Bg. telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa biaya (prodeo);
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 21 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg  
Hal 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan Tergugat seringkali melakukan KDRT.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : SAKSI II,  
dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang telah memperoleh anak 2 orang dan tinggal bersama terakhir di Kota Bandung.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan Tergugat seringkali melakukan KDRT.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat **membenarkan** keterangan

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg

Hal 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan **tidak** akan **mengajukan lagi** bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **konklusi** lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan meskipun Tergugat tidak keberatan diceraikan dari Penggugat tetapi untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan **wajib bukti**, dan untuk itu telah didengar

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg  
Hal 4 dari 8



keterangan Saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah dan mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta/peristiwa hukum** sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan Tergugat seringkali melakukan KDRT.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg  
Hal 5 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga lebih dari 4 (empat) bulan berturut-turut lamanya" dan "tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat" dapat **dikualifikasikan** sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-**

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg

Hal 6 dari 8





kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: \

1. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum poin 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara ini;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg  
Hal 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR. Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H**

**DR. Kamaludin, M.H**

Panitera Pengganti

**Neng Endah, S.HI**

Biaya perkara : N I L I.

Putusan Nomor : 5693/Pdt.G/2023/PA.Badg  
Hal 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)